



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 420/462/Disdik.PBM/2015

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PELITA INSANI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK PAUD Pelita Insani Nomor : /PAUD-PI/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Memberikan izin Operasional kepada :
- PAUD Pelita Insani
 - Alamat Jl. Batam/Nusa Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : PAUD Pelita Insani
Alamat : Jl. Batam/Nusa Kel. Gunung Ibul
Kec. Prabumulih Timur
- KEDUA** Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik
- KETIGA** Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 05 Januari 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



H.M. Rasyid, S.Ag. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610605 198303 1 018